

## **PENERAPAN PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**Ovilia Yana Pradipta, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : [oviliayp@gmail.com](mailto:oviliayp@gmail.com) , [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Seseorang warga negara dapat dikatakan bersalah didepan hukum ketika tindakan yang dia lakukan telah melanggar hukum dinegaranya dan salah. Pada saat menjalankan hukumannya seseorang itu akan berada ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan seseorang itu dapat disebut dengan sebutan narapidana. Narapidana adalah manusia dan warga negara yang tingkah lakunya tetap harus diperhatikan oleh pemerintah. Saat berada didalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana tetap berhak mendapatkan hak- haknya. Didalam memenuhi hak- haknya, narapidana juga harus mendapatkan persamaan sikap atau perlakuan tanpa membeda bedakan dalam segi apapun. Tujuan dari penjelasan dalam jurnal ini adalah untuk pelaksanaan hak narapidana dalam menerima layanan saat memenuhi haknya untuk cuti mengunjungi keluarga. Penelitian yang digunakan dalam penjelasan jurnal adalah penelitian kualitatif yang isinya tentang penelitian yang menjelaskan secara jelas atau disebut deskriptif dan didalamnya sesuai dengan yang terjadi atau fakta dan penelitiannya mengarah pada analisis- analisis.

**Kata Kunci :** Cuti Mengunjungi Keluarga, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

### **ABSTRACT**

*A citizen can be said to be guilty before the law when the action he takes has violated the law in his country and is wrong. At the time of carrying out his sentence that person will be placed in a correctional institution and that person can be called a prisoner. Prisoners are human beings and citizens whose behavior must still be considered by the government. While in the Penitentiary, a prisoner is still entitled to his rights. In fulfilling their rights, prisoners must also get the same attitude or treatment without discriminating in any way. The purpose of the explanation in this journal is to exercise the right of prisoners to receive services while fulfilling their right to leave to visit family. The research used in the explanation of the journal is qualitative research whose content is about research that explains clearly or is called descriptive and in it is in accordance with what is happening or facts and the research leads to analyzes.*

**Keywords:** *CMK, Prisoners, Correctional Institutions*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu media atau tempat dalam melaksanakan pembinaan dan narapidana menerima pendidikan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan atau pelatihan disini diartikan untuk menjadikan narapidana tersebut dapat kembali didalam kehidupannya seperti dahulu sebelum dia melakukan kejahatan dan masyarakat juga dapat menerimanya kembali kelingkungan tempat tinggalnya. Disebutkan sebagai seorang narapidana karena dia sering menimbulkan suatu tindakan hukum dan sangat merugikan negara. Narapidana pada saat melakukan kejahatan tidak dapat membawa akal atau pikirannya ke hal yang positif, sehingga dari perbuatannya akan menyebabkan akibat dari yang telah dia diperbuat. Hak-hak yang diperoleh narapidana dapat diartikan sebagai teknik atau cara melakukan pembinaan untuk narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang telah digunakan sebagai pengganti dari yang dahulu digunakan yaitu sistem penjara. Narapidana itu didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak banyak kehilangan hak – hak nya. Narapidana hanya kehilangan hak kemerdekaanya saja. Didalam melaksanakan hak-hak narapidana, itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena itu salah satu didalam proses membina.

Pembinaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak- hak yang diberikan sesuai dengan undang-undang. Dalam memberikan hak- haknya harus sama, tidak boleh memandang akan status sosialnya, karena semua akan sama dimata hukum. Berdasarkan tentang hak- hak yang didapatkan oleh narapidana, disini akan menjelaskan tentang pelayanan dalam pemenuhan hak narapidana yang akan mendapatkan cuti mengunjungi keluarganya. Dalam pelaksanaannya diharuskan tidak boleh adanya perbedaan antara narapidana satu dengan yang lainnya dan untuk melindungi hak-haknya tersebut sangat dibutuhkan untuk berperilaku adil dan sudah terjamin tertuang didalam kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi.

Cuti mengunjungi keluarga yang biasa disebut atau disingkat sebagai CMK juga merupakan salah satu dari bentuk pembinaan dari sistem pemasyarakatan yang didalamnya menganggap mereka tetap sebagai mahluk yang diciptakan Tuhan. Berhak mendapatkan hak dan melakukan suatu kewajibannya. Ini terdapat didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat (1) huruf J yang didalamnya menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Hasil dari penjelasannya yang terdapat dalam pemberian hak untuk cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana ada 2 macam dilakukannya, seperti cuti mengunjungi keluarga karena sudah diatur dalam undang- undang dan narapidana yang cuti mengunjungi keluarganya karena keadaannya mendesak.

Cuti untuk mengunjungi keluarga ini dilakukan dan digunakan sebagai hak narapidana karena mempunyai tujuan untuk mencegah masyarakat melakukan penolakan terhadap mantan sebagai narapidana. Masyarakat selalu menilai buruk dari mantan narapidana yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sangat disayangkan karena sebagian narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan telah menerima pembinaan dan pendidikan agar menjadikannya orang yang lebih baik. Sehingga tujuan dari salah satu hak yaitu cuti mengunjungi keluarga menjadi sangat penting untuk narapidana agar merasa dijauhi atau dikucilkan dalam masyarakat, saat narapidana itu akan kembali kedalam lingkungannya.

Saat narapidana akan menerima cuti mengunjungi keluarganya akan diberi persyaratan dan prosedur yang harus dijalani narapidana tersebut saat melakukan cuti mengunjungi keluarganya.

Hal ini harus dipatuhi narapidana agar berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun tetap ada hambatan, sebagai petugas dari pemasyarakatan harus mencari solusinya yang paling terbaik. Masyarakat juga harus turut serta membantu dan akan tahu jika narapidana yang telah berubah tidak seperti yang masyarakat pikirkan. Bahkan jika masyarakat berlaku demikian akan menyebabkan narapidana tidak percaya diri dan akan menjadikannya mengulangi kesalahan yang sama. Narapidana juga akan diberikan sebuah jaminan pelayanan yang baik dan tidak akan menjadikan beban narapidana tersebut saat telah cuti mengunjungi keluarganya. Walaupun saat itu mereka tetap menjadi pengawasan Polisi dan pihak dari pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil yang jelas dari informasi- informasi akan juga sangat dibutuhkan metode penelitian yang tepat agar dapat menghasilkan dan memudahkan dalam penelitian serta data yang lengkap pada permasalahannya. Maka dari itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan tentang narapidana yang akan mengunjungi keluarganya adalah metode penelitian kualitatif yang isinya tentang penelitian yang menjelaskan secara jelas atau disebut deskriptif dan didalamnya sesuai dengan yang terjadi atau fakta dan dalam menganalisis penelitiannya mengarah pada analisis- analisis.

Metode yang digunakan selanjutnya juga termasuk dalam metode penelitian hukum normatif yang menjelaskan tentang penelitian - penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan yang ditulis, karena didalam pembahasannya terdapat beberapa pembicaraan pada setiap pasal dalam undang – undang yang telah berlaku. Dengan adanya kekuatan, akan dapat digunakan untuk menyambungkan antara suatu undang-undang. Dalam metode penelitian ini juga dibahas tentang bahasa hukum yang akan selalu digunakan didalamnya. Metode penelitian kepustakaan juga digunakan untuk memperoleh data - data yang sudah sesuai atau datanya merupakan sebuah fakta. Sehingga akan didapatkan dari konsep teori yang dalam pembahasannya akan sangat diperlukan.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan saat akan dilakukannya pemberian hak cuti mengunjungi keluarga untuk narapidana ?
2. Prosedur dan jaminan apa sajakan yang akan dibutuhkan ketika akan melakukan cuti mengunjungi keluarga?
3. Kendala apa sajakan yang akan didapat dalam melakukan hak cuti mengunjungi dan keluarga dan apa upaya yang dilakukan?

## **PEMBAHASAN**

Dalam pembahasannya, narapidana merupakan seorang terpidana yang mendapatkan pidana dan juga akan mendapatkan hilangnya kemerdekaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Tapi walaupun mendapatkan hilangnya kemerdekaan , narapidana tetap akan ada hak-hak yang tetap dijaga dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sistem dipemasyarakatan mempunyai hak untuk diberikan pada narapidana yaitu agar narapidana dapat melakukan cuti mengunjungi keluarga. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat disingkat juga menjadi CMK merupakan sebuah cara atau proses dalam melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dapat dilaksanakan kunjungan dari narapidana ke tempat keluarganya. Cuti mengunjungi keluarga ini memiliki tujuannya yaitu untuk menghilangkan cap buruk yang ada pada narapidana. Dalam hal ini dilakukan merupakan salah satu cara narapidana mendapatkan pembinaan dan pelatihan dikehidupannya saat menjadi warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dapat

diketahui bahwa Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat atau wadah untuk narapidana mendapatkan pembinaan dari petugas yang berada disana. Namun sebagai narapidana tetaplah seseorang manusia yang berhak mendapatkan hak – haknya dari pemerintah, karena mempunyai kesalahan saja yang melanggar hukum menyebabkan tidak mendapatkan hak untuk kebebasan.

Narapidana didalam Lembaga Pemasarakatan akan mendapatkan hak- hak seperti ibadah sesuai dengan yang dipeluknya, akan mendapatkan perawatan baik itu rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang terakhirnya, mendapatkan hak dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, narapidana dapat menyampaikan keluhan- keluhan yang didapatkan, mendapatkan layanan dari media masa tapi dengan catatan berita atau yang narapidana lihat atau baca dalam hal yang baik dan tidak yang aneh- aneh atau yang telah dilarang, narapidana akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, berhak atas kunjungan dari keluarga atau kerabat dekat maupun penasihat hukum, berhak akan mendapatkan remisi, mendapatkan kesempatan untuk cuti mengunjungi keluarganya, dan mendapatkan pembebasan yang bersyarat, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan yang terakhir mendapatkan hak-hak lainnya yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Salah satu hak dari narapidana yang akan dibahas adalah mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarga.

Saat narapidana melaksanakan cuti mengunjungi keluarga, narapidana akan mendapatkannya dan telah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku dengan melakukan surat permohonan untuk mengajukan agar mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan cuti mengunjungi keluarganya. Pengajuan tersebut dilakukan juga oleh pihak dari keluarga narapidana dan tempatnya adalah dibagian registrasi. Surat tersebut ditulis dan sudah mendapatkan persetujuan dari kepala desa setempat dimana narapidana itu tinggal. Dari surat itu harus sudah mendapatkan persetujuan dari kepala desa agar membantu bagian Lembaga Pemasarakatan dalam pengawasan narapidana saat berkunjung kerumah yang berada dalam lingkungan itu. Namun jika kepala desa tidak dapat memberikan ijin karena kepala desa tersebut tidak mengetahui akan program dan hak yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan, dari keluarga mengajukan surat pernyataan Lembaga Pemasarakatan yang dapat memberikan pernyataan bahwa narapidana itu telah mengikuti dan menjalankan pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatandan surat tersebut sudah disetujui oleh kepala Lembaga Pemasarakatan. Keluarga dari narapidana harus sebagai penjamin dari narapidana tersebut dan bersedia menjamin narapidana tersebut tidak akan melakukan hal buruk yang dapat dilakukannya sewaktu - waktu. Setelah itu dari pihak registrasi Lembaga Pemasarakatan dapat melaksanakan pendataan terhadap narapidana untuk diteliti dan dilihat dari narapidana itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam segi apapun. Jika telah diperiksa dan dari narapidana tersebut tidak memenuhi persyaratan akan diberitahukan pada keluarganya bahwa permohonan cuti mengunjungi keluarganya tidak akan diberikan dikarenakan narapidana tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pemeriksaan dari narapidana jika telah memenuhi persyaratan, dari Lembaga Pemasarakatan akan mengadakan sidang TPP di Balai Pemasarakatan untuk mengenali dan meneliti dari setiap perkembangan dan tindakan atau perilaku dari narapidana selama menjalani masa pembinaan. Jika narapidana ini ternilai baik dalam segi apapun dan lulus untuk melakukan cuti untuk mengunjungi keluarganya, akan direkomendasikan dan diusulkan ke kepala Lembaga Pemasarakatan agar cepat dibuatkan surat pengantar dari Lembaga Pemasarakatan dan dikirimkan ke kanwil . Pengirimannya setelah disetujui dan diterima untuk melakukan cuti mengunjungi keluarganya akan dibuatkan surat pengantar dan akan kembali melakukan sidang TPP kembali untuk menindak lanjuti lebih dalam permohonan dari narapidana untuk mendapatkan pembinaan lebih baik saat akan menjalani cuti mengunjungi keluarganya, sebelum surat permohonan itu dikirim ke Direktur Jenderal Pemasarakatan untuk ditinjau kembali di pusat. Namun jika menerima penolakan dalam

waktu 14 hari terhitung dari sejak usulan itu diserahkan dan diterima akan memberitahukan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan akan disertakan alasan dari surat yang tidak diterima. Jika usulannya telah disetujui oleh Kanwil, maka akan diteruskan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Mewakili atas nama Menteri, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan persetujuan untuk disetujuinya untuk cuti mengunjungi keluarga tersebut pada narapidana melalui sistem informasi.

Dalam pemberian hak untuk cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana selain seperti penjelasan diatas, yaitu karena dalam melakukan cuti mengunjungi keluarganya itu sudah diatur dalam undang- undang juga terdapat karena narapidana yang cuti mengunjungi keluarganya karena keadaannya mendesak atau terdapat maslaah besar yang terjadi. Proses cuti mengunjungi keluarga jika dalam pelaksanaan saat mendesak, sebenarnya mempunyai tahapan – tahapan yang sama dengan yang sesuai undang- undang yang telah disetujui dan berlaku. Namun jika keadaannya mendesak tidak diperlukan lagi surat pengantar untuk diajukan ke Kanwil dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pusat. Hanya melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan saja. Namun untuk ijin yang akan diberikan untuk narapidana hanya 1 hari saja. Cuti untuk mengunjungi keluarga disaat keadaan mendesak ini akan diberikan untuk keadaan yang sangat darurat atau mendesak dan memiliki dasar atas kemanusiaan.

Persyaratan yang digunakan dalam menjalani cuti untuk mengunjungi keluarganya adalah dengan memiliki kelakuan baik dengan tidak pernah melanggar tata tertib dan narapidana tersebut telah mendapatkan predikat baik pada saat program pembinaan. Narapidana tersebut telah menjalani 1/2 masa Pidanya. Dibutuhkannya surat keterangan yang berisi tidak sedang mempunyai perkara lain. Membuat surat permohonan dan jaminan untuk keamanan tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan yang telah disetujui oleh kepala desa ditempat tinggalnya. Akan dilakukan penelitian kemasyarakatan. Dalam melakukan cuti mengunjungi keluarganya hanya akan diberikan 3 bulan sekali. Menjadi catatan penting bahwa dalam melakukan cuti saat mengunjungi keluarga tidak akan diberikan kepada yang mempunyai kasus terorisme, narkoba, telah melakukan korupsi atau kejahatan pada negara dan telah melanggar HAM. Pada saat pengawalan akan dikawal dengan pihak dari Balai Pemasyarakatan namun jika tidak ada maka dari Lembaga Pemasyarakatan. Cuti untuk mengunjungi keluarganya juga tidak akan diberikan bagi narapidana yang merasa jika jiwanya dapat terancam ataupun narapidana yang akan diperkirakan mengulangi kesalahannya lagi dan narapidana yang memiliki putusan hukuman mati atau seumur hidup. Dalam proses cuti mengunjungi keluarganya, narapidana akan mendapatkan jaminan pelayanan dan jaminan keamanan selama proses dilakukan narapidana maupun keluarga dari narapidana tersebut tidak akan dikenakan biaya apapun. Saat memberikan pelayanan juga akan diberikan perlakuan secara responsif agar mempermudah narapidana dan keluarga yang akan melaksanakan cuti mengunjungi keluarganya. Jaminan keamanannya yaitu surat ijin yang diberikan itu akan memberikan pondasi yang kuat untuk narapidana sesuai dengan keperluan yang telah dibutuhkannya.

Saat dilakukannya proses pelaksanaan narapidana dalam cuti mengunjungi keluarga biasanya akan ditemukan banyak hambatan dan tidak sejalan dengan prosedur atau persyaratan tertulis yang telah diberikan. Biasanya dalam memberikannya dalam prosenya akan terlalu berbelit- belit dan dapat memakan waktu yang sangat lama tidak mendapat kejelasan. Lamanya dalam proses ini biasanya dikarenakan adanya rangkaian- rangkaian yang terlalu sulit dalam melengkapi syarat – syarat administrasi. Proses pemberian cuti mengunjungi keluarga akan lama diulur- ulur menjadi lebih dari 1 bulan yang menyebabkan hambatan dari proses ini. Selain itu terdapat koordinasi yang kurang disaat melakukan pengawalan pada narapidana, dilihat dari banyak permasalahannya yang akan terjadi. Padahal dalam hal ini merupakan yang sangat penting karena takut terjadi dengan

yang tidak kita inginkan. Hambatan lainnya yang terjadi biasanya tentang kurangnya dukungan dari kepala desa atau masyarakat yang berada dilingkungannya. Biasanya akan sangat susah untuk mendapatkan keyakinan atau ijin dari kepala desa, dikarenakan anggapan masyarakat untuk narapidana adalah yang negatif dapat menimbulkan permasalahan. Padahal jika kita tahu dari persyaratannya adalah narapidana yang telah lulus dalam setiap pengujiannya dan mendapatkan predikat yang baik. Hal ini juga yang menyebabkan narapidana batal melakukan program dan melakukan cuti mengunjungi keluarganya yang akan dilakukan di desa tempat tinggalnya.

Pengetahuan masyarakat masih kurang tentang program-program dari suatu pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang mengakibatkan kurangnya dukungan untuk narapidana. Perlakuan yang telah dilakukan masyarakat bersifat diskriminasi kepada mantan narapidana. Padahal seharusnya masyarakat tidak boleh melakukan hal yang membuat narapidana tersebut malah akan kembali lagi menjadi seseorang yang melakukan kesalahan yang sama karena tidak dianggap lagi oleh masyarakat. Dalam fasilitas pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarganya tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Biasanya karena tidak diterapkan hak-hak ini dalam pemberiannya kurang maksimal juga menyebabkan ini merupakan hambatan yang terjadi.

Dari pihak Lembaga Pemasyarakatan saat munculnya hambatan ini akan memberikan upaya agar program ini juga dapat berjalan dengan baik. Dalam mengatasi dengan proses waktu yang lama dan sangat berbelit – belit yaitu biasanya akan memberikan perintah atau kekuasaan yang sepenuhnya dengan hukuman bagi yang tidak menjalani wewenang itu dengan baik. Jika dengan menggunakan cuti mengunjungi keluarganya dalam hal yang terpaksa atau terdesak haruslah diproses dengan cepat, ditakutkan dengan adanya keadaan dari keluarga yang sedang mengkhawatirkan karena ini termasuk kemanusiaan. Mengatasi permasalahan yang muncul tidak selalu gampang dan cepat. Tetap diperlukan dengan adanya proses untuk memperbaiki Pemasyarakatan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Dari permasalahan yang terjadi seperti koordinasi antara pihak pemasyarakatan dan kepolisian dapat menggunakan langkah - langkah penyelesaian dan dapat melakukan kerja sama dengan disepakati kedua belah pihak. Untuk permasalahan tentang masyarakat dan kepala desa yang tidak menerima dengan adanya narapidana yang berkunjung ke dalam lingkungan tempat tinggal keluarganya adalah dengan upaya menghubungi pihak Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mengeluarkan surat tertulis untuk kepala desa tersebut bahwa narapidana yang akan berkunjung merupakan telah mendapat predikat baik dan hal baik lainnya. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan dengan sosialisasi tentang hak-hak yang akan didapatkan narapidana dengan memberikan pembekalan lebih baik lagi kepada petugas, agar tidak menerima informasi yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Biasanya karena kesalahan yang terdapat pada petugas yang tidak mengetahui banyak tentang hak dari narapidana tersebut yang dapat memperlambat dalam melakukan proses untuk cuti mengunjungi keluarganya. Kurangnya dari koordinasi juga merupakan hambatan yang perlu dihilangkan. Sangat perlu dilakukan suatu pembinaan bagi petugasnya juga karena terkadang masih banyak yang tidak memahami secara jelas yang dilakukan secara teratur atau berkala.

Pemberian ilmu atau pendidikan sebenarnya tidak hanya untuk narapidana saja, karena petugas juga kadang masih tidak tahu tentang sebagian yang ada dipemasyarakatan. Walaupun tidak semua petugas, hanya beberapa saja yang dapat dilakukan untuk membantu adalah dengan melakukan pembekalan terhadap petugasnya juga. Kepercayaan pemerintah yang diberikan pada petugas dalam membina narapidana untuk menciptakan keadaan aman dan tentram haruslah dengan menggunakan kemampuan dan keahlian yang telah dimiliki. Maka dari itu setiap petugas pemasyarakatan harus diberikan bekal yang matang. Dari itu sebagai petugas harus lebih memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai petugas

pemasyarakatan, agar nantinya lebih gampang untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan sesuai undang-undang. Dalam pemberian hak-haknya untuk narapidana dalam melakukan cuti mengunjungi keluarganya akan lebih diperhatikan lagi dalam setiap halnya, karena untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga merupakan hal yang penting bagi narapidana karena akan membuat narapidana tersebut akan senang menjalani kehidupannya didalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa akan membuatnya menjadi depresi. Jika hal itu terjadi akan membuat narapidana tersebut melakukan hal yang tidak –tidak atau hal yang buruk. Walaupun hanya dapat dilakukan dari 3 bulan sekali itu tetap akan membuat narapidana untuk berlomba berkelakuan baik, karena dapat kita ketahui bahwa yang berhak menerima program dalam cuti mengunjungi keluarga adalah narapidana yang telah di rekomendasikan oleh petugas dan memiliki berkelakuan baik. Dalam hal ini sebagai petugas juga tidak boleh memanfaatkan akan hal ini sebagai pungutan liar untuk dapat merekomendasikan narapidana itu. Jika kedapatan berbuat seperti itu yang dirugikan tidak hanya narapidananya melainkan petugas Pemasyarakatannya juga.

Sebagai masyarakat juga seharusnya akan mendukung dengan adanya kegiatan atau program yang diadakan oleh pemerintah. Memang diwajibkan untuk kita sebagai warga negara mematuhi peraturan dengan baik dan melaksanakannya dengan baik juga. Narapidana sebagai warga negara juga berhak dalam hak – haknya. Alangkah baiknya juga sebagai masyarakat yang berada diluar dan tidak pernah akan terlibat oleh hukum harus tetap mempertahankannya dan tetap cinta pada tanah kelahirannya. Namun disisi lain sebagai warga negara yang baik tidak boleh melakukan untuk memberi stigma atau cap yang buruk kepada seseorang yang telah melanggar hukum atau yang telah kita sebut sebagai narapidana.kita harus saling membantu anatara masyarakat dan aparat hukum agar negara ini dapat berjalan sesuai dengan undang- undang yang telah berlaku. Tetapi jika yang dilakukan masyarakat saat mantan narapidana telah bebas dan bertempat tinggal berada dilingkungannya akan memberikan stigma yang jelek, bisa saja narapidana akan mencari tempat lain atau yang paling buruknya adalah jika narapidana tersebut akan menemui kelompok-kelompok yang salah ditempat lain dan akan terlibat pada kelompok itu melakukan kejahatan lagi. Itulah yang tidak diharapkan oleh kita semua sebagai warga negara, karena kita harus tetap mendukung program- program yang diadakan oleh pemerintah maupun aparaturnegara yang akan membawa negara ini menjadi lebih baik lagi.

## **KESIMPULAN**

Sistem dipemasyarakatan mempunyai hak untuk diberikan pada narapidana yaitu agar narapidana dapat melakukan cuti mengunjungi keluarga. Cuti Mengunjungi Keluarga dapat disingkat juga menjadi CMK merupakan sebuah cara atau proses dalam melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dapat dilaksanakan kunjungan dari narapidana ke tempat keluarganya. Cuti mengunjungi keluarga ini memiliki tujuannya yaitu untuk menghilangkan cap buruk yang ada pada narapidana. Dalam hal ini dilakukan merupakan salah satu cara narapidana mendapatkan pembinaan dan pelatihan dikehidupannya saat menjadi warga binaan yang dibina oleh petugas yang akan ditempatkan dan berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Saat narapidana akan menjalani proses cuti mengunjungi keluarga tedapat suatu rangkaian yang biasanya berbelit- belit. Masih belum berjalan dengan efektif karena banyak faktor yang terjadi atau dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai dalam memberikan hak ini. Faktor kurangnya pengamanan dari petugas, atau dari kurangnya pengetahuan petugas tentang program cuti mengunjungi keluarga sehingga narapidana masih tidak tahu tentang apa saja persyaratan untuk mengajukan cuti mengunjungi keluarga ini. Namun setiap ada hambatan pastilah ada upaya yang diusahakan untuk menjadikan Pemasyarakatan lebih baik lagi. Agar program ini juga dapat berjalan dengan baik. Dalam mengatasi dengan proses waktu yang lama dan sangat berbelit – belit yaitu biasanya akan memberikan wewenang yang sepenuhnya dengan

hukuman bagi yang tidak menjalani wewenang itu dengan baik. Termasuk kedalam kemanusiaan jika mengutamakan untuk membantu masyarakat untuk mengunjungi keluarganya.

Diadakannya hak dalam bentuk cuti mengunjungi keluarga dilakukan agar narapidana tidak depresi saat melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Jika diberi pembinaan, narapidana tidak fokus yang memikirkan hal yang tidak- tidak materi yang telah disampaikan dan seharusnya dapat dilakukan tidak bisa diterima dalam pemikiran narapidana tersebut. Namun jika hak- haknya dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan yang telah diputuskan pemerintah, setidaknya narapidana dapat melakukan pembinaan. Dalam melaksanakan cuti mengunjungi keluarga, memang tidak semua dari narapidana mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi tindakan dari narapidana yang tidak diinginkan. Maka dari itu yang dapat menjalani cuti mengunjungi keluarga benar- benar yang sudah terekomendasikan dari petugas pemasyarakatan yang memiliki sifat baik. Tidak disarankan untuk narapidana kasus terorisme. Jauh dari kata diskriminasi dikarenakan jika narapidananya belum berubah menjadi baik, saat melakukan pembinaan ditakutkan narapidana itu akan menghasut masyarakat lain untuk berbuat jahat. Tapi jika narapidana yang ditelaah disetujui untuk mendapatkan program cuti mengunjungi keluarga, haruslah masyarakat ikut mendukung narapidana tersebut agar dapat menjalani program dari Lembaga Pemasyarakatan itu dengan sebaik- baiknya. Dalam pemasyarakatan saat akan mengatasi permasalahan yang muncul itu juga tidak akan selalu gampang dan cepat. Tetap diperlukan dengan adanya proses untuk memperbaiki Pemasyarakatan yang sekarang menjadi lebih baik lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ramly, Hutabarat, 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law Di Indonesia)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arswendo, Atmowiloto .1996 .*Hak-Hak Narapidana*, ELSAM
- Mandar Maju ,2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung
- Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- UU REPUBLIK INDONESIA NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
- Azizah, Lutfiah, *Hak-hak Narapidana dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Makalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006.
- Anita Apriani ,*Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas Sebagai Hak Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, 2015
- Abdul Malik Fajar Darwis ,Penerapan konsep Community Based Correction dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*, 2020
- R. Saputra ,*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Atas Cuti Mengunjungi Keluarga Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Banda Aceh*.2017

Agnes Maya Sari , Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terkait Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga (Studi Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang), 2019